



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 PDT G 2001

Pendaftaran Perkara : 29 AGUSTUS 2001

Hakim Ketua : Ny. Hj. ROFIATUL BADRIYAH TOBING

Hakim anggota I : SIFA'UROSIDIN, SH

Hakim anggota II : CH. RETNO DAMAYANTI, SH

PP : MUSDIJANTI

Tanggal Putusan : 10 JANUARI 2002

Penggugat : P. ATMARI al ATING, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN  
PROBOLINGGO

Tergugat : 1. BOK NURSALIM, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

2. BOK ATMODOJO, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

3. MISNATI, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

4. SATRONI, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

5. HARIJANTO, DESA TEMPURAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

6. SUGIYANTO, DESA KROPAK KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam kompensasi

- Dalam eksepsi
- Menolak eksepsi para tergugat
- Dalam pokok perkara
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Dalam rekompensi

- Menolak gugatan penggugat

Dalam kompensasi dan rekompensi

Menghukum penggugat kompensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI